

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isi ajaran Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan Al Hadits yang terdiri dari dua bagian yaitu tentang ajaran tentang aqidah dan syariah. Menurut Tamyiez, "Ajaran syariah itu sendiri terdapat ajaran tentang ibadah dan muamalah. Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikandung oleh Al Qur'an dan Al Hadits".¹

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap masalah muamalah ini, hal ini sesuai dengan fitrah yang ditetapkan Allah SWT bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri tanpa berhubungan dengan makhluk lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu diperlukan aturan yang mengatur setiap hubungan manusia dengan manusia lainnya tersebut agar terjadi ketertiban dan kemaslahatan dalam masyarakat. Aturan-aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia dan sosial kemasyarakatan kemudian dikenal dengan muamalah.²

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.³

¹Tamyiez Dery (dkk), *Muamalah Edisi Revisi*, Bandung: LSIPK Universitas Islam Bandung, 2019, Hlm 1

²*Ibid*

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, Hlm 2

Muamalah menurut segi bahasa berasal dari kata **عَامِلٌ-يُعَامِلُ-مُعَامَلَةٌ** sama dengan wazan **فَاعِلٌ-يُفَاعِلُ-مُفَاعَلَةٌ** artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit.

Definisi muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dengan mengembangkan harta benda.⁴

Salah satu ruang lingkup pembahasan dalam muamalah adalah masalah jual beli (*al-ba'i al-tijarah*). Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang/benda dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.⁵

Jual beli menurut istilah terminologi adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dari pengertian tersebut, status kepemilikan barang berpindah dari penjual kepada pembeli, dan penjual berhak menerima kepemilikan uang dan pembeli pun berhak menerima kepemilikan barang.⁶

Terdapat dasar hukum dalam jual beli seperti pada firman Allah Swt:

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, Hlm 3

⁵Yahya M Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: P.T. Alumni, 1986, Hlm 181

⁶Tamyiez Dery (dkk), *Muamalah Edisi Revisi...*, Hlm 34

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

“.... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS Al- Baqarah: 275).⁷

Dari kandungan ayat yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh).⁸ Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan manusia pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif dan saling menguntungkan kedua belah pihak.⁹ Jual beli yang merupakan sebuah perjanjian dalam fiqh muamalah juga disebut akad. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabi*).¹⁰ Bentuk transaksi yang terdapat dalam jual beli salah satunya adalah jual beli pesanan atau *salam* (*al-salam*). *Al-salam* secara etimologis bermakna *al-salaf* yaitu *al-taqdim* (terdahulu).¹¹ Definisi *al-salam* secara terminologi dikemukakan oleh para *fuqaha* dengan redaksi yang beragam. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad salam adalah “Akad yang jelas spesifikasinya atas suatu barang yang penyerahannya ditangguhkan, sementara pembayarannya didahulukan di majelis akad tempat transaksi.”¹²

⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Cordoba, 2012, Hlm 47

⁸Ali M Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, Hlm 117

⁹Wardi Achmad Muslih, *Fiqh Muamalat Cet.3*, Jakarta: Amzah, 2015, Hlm 179

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, Hlm 80

¹¹Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, Hlm 61

¹²*Ibid*, Hlm 62

Sementara ulama Malikiyah mendefinisikan *al-salam* yaitu “Transaksi jual beli yang didahulukan pembayarannya dan ditangguhkan, penyerahan barangnya.”¹³

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan *salam* atau disebut juga *salaf* adalah jual beli barang yang ditunda yang disifati dan masih dalam tanggungan dengan bayaran yang didahulukan. Para *fuqaha* menamainya dengan nama *bai'ul mahawij*, karena hal tersebut merupakan jual beli barang yang ghaib (belum ada) yang perlu dilakukan oleh penjual dan pembeli, dimana pemilik uang butuh membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh memiliki uang sebelum barang itu ada padanya untuk dipakai sendiri dan untuk dibelanjakan, hal ini termasuk *maslahat hajiyyah* (kebutuhan).

Untuk selanjutnya pembeli disebut *musallim* atau *rabbus salam*, penjual disebut *musallam ilaih*, barang yang dijual disebut *musallam fih*, sedangkan bayaran atau uangnya disebut *ra'su malis salam*.¹⁴ Selain itu, jual beli *salam* harus dilakukan dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu.¹⁵

Kegiatan jual beli yang merupakan hubungan antara interaksi manusia dengan manusia maka terdapat hal-hal serta aturan-aturan yang harus diperhatikan. Salah satunya ketika melakukan jual beli harus memperhatikan etika, kesesuaian dalam ijab qabul, tidak ada paksaan, tidak menipu, tidak khianat, dan bersifat jujur.

¹³Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, Hlm 62

¹⁴Tamyiez Dery (dkk), *Muamalah Edisi Revisi...*, Hlm 53

¹⁵Ali M Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, Hlm 145

Pada praktiknya, jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan tipu daya. Banyak kalangan yang belum memahami akan transaksi dalam hukum Islam terutama dalam transaksi jual beli dengan baik. Sebagian diantara mereka lalai dan tidak mengerti, mulai dari rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli sampai pada objek yang ditransaksikan, sehingga akhirnya timbulah perilaku yang melanggar etika dalam menjalankan kegiatan muamalah dan tanpa mencari tahu hukum asal dari objek dari pada barang yang ditransaksikan.

Terkait dengan jual beli pesanan, pada praktiknya seperti yang terjadi di Taman Teknologi Pertanian (TTP) Cikajang Garut, terdapat transaksi jual beli hasil pertanian yang dilakukan antara TTP cikajang dan PT Calbee Wings.

Salah satu hasil pertanian yang biasa diperjual belikan dengan pesanan adalah kentang. Dalam ajaran agama Islam, jual beli dengan pesanan sudah ada landasan hadits yang menjelaskannya serta beberapa pendapat para *fuqaha* yang membolehkan jual beli pesanan. Namun, pada praktiknya, terdapat unsur ketidakrelaan dalam proses transaksi jual belinya. Dimana PT Calbee Wings yang memesan kentang secara per petak kepada TTP Cikajang dengan melakukan pembayaran di awal sehingga saat kentang sudah panen PT Calbee Wings akan mengambil pesanan kentang yang sudah dipesan. Namun, jika kentang yang menurut PT Calbee Wings tidak sesuai kriteria dengan sukarela pihak PT Calbee wings selaku pembeli akan menerima kentang tersebut namun mereka akan tetap melakukan pemotongan harga dan meminta TTP Cikajang selaku penjual untuk mengembalikan sebagian uang yang sudah PT Calbee Wings bayar diawal saat

terjadinya proses pemesanan kentang. Menurut Ervin Arvian selaku sekretaris di TTP Cikajang, meskipun mereka hanya mendapatkan sedikit keuntungan, mereka akan tetap melakukan transaksi jual beli kentang ini asalkan tidak kehilangan pelanggan dan tetap mendapatkan uang.¹⁶

Menurut fiqh muamalah, syarat yang paling penting dalam jual beli adalah kerelaan diantara kedua belah pihak seperti pada firman Allah SWT:

....إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ....

“.... Kecuali jual beli yang dilakukan dengan saling rela”. (QS An-Nisa: 29).¹⁷

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli pesanan, pada ketentuan tentang penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, tertulis di poin nomor tiga (3) bahwa “jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas barang yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)”.¹⁸

Berangkat dari permasalahan dan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji, mengadakan penelitian, tentang praktik jual beli kentang yang dilakukan TTP Cikajang, dengan menuangkannya ke dalam judul: **“TINJAUAN FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NOMOR 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI PESANAN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KENTANG (STUDI KASUS DI TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN CIKAJANG GARUT).”**

¹⁶Wawancara Dengan Ervin Arvian, *Adm Lapangan TTP Cikajang Garut*, di Garut tanggal 08 Februari 2020

¹⁷Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Bandung: Cordoba, 2012, Hlm 83

¹⁸DSN-MUI, *Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Salam*, Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2000, Hlm 3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dan supaya dapat mencapai pemahaman yang sistematis juga mencerminkan pembahasan serta metodologi penyusunan dan bisa memberikan penjelasan yang tidak menyimpang dari tujuan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana ketentuan jual beli pesanan menurut fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli pesanan?
2. Bagaimana praktik jual beli kentang di TTP Cikajang?
3. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli pesanan terhadap praktik jual beli kentang di TTP Cikajang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan jual beli pesanan menurut fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli pesanan.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli kentang di TTP Cikajang.
3. Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli pesanan terhadap praktik jual beli kentang di TTP Cikajang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum praktik jual beli kentang dalam tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli pesanan. Dan dari segi bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam khazanah literatur kesyari'atan bagi keputakaan Universitas Islam Bandung (UNISBA).

b. Kegunaan Praktis

1. Peneliti

Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti mengenai hukum praktik jual beli kentang dalam tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli pesanan.

2. Pembaca

Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang pandangan fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli pesanan terhadap praktik jual beli kentang.

E. Tinjauan Pustaka

Plagiarisme merupakan hal yang dilarang dalam penelitian. Maka, untuk menghindari plagiarisme dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat penulis. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama skripsi Tri Winda Sari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Dengan Tebas” Fakultas Ilmu

Sosial Universitas Negeri Semarang 2015, diperoleh hasil bahwa ditinjau dari Hukum Islam menunjukkan bahwa jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan adalah sah, sebab dilihat dari prosesnya serta rukun dan syarat dalam jual beli yaitu subjek, objek, hak kepemilikan, harga yang ditetapkan, ijab qabul, tempat akad sudah sesuai dengan Hukum Islam.¹⁹

Kedua skripsi Surendi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Terbanggi Iilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah)” Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016, diperoleh hasil bahwa praktik jual beli singkong dengan sistem tebas di desa Terbanggi Iilir kecamatan Bandar Mataram kabupaten Lampung Tengah terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi sehingga membuat transaksi ini belum bisa dikatakan sah. Karena, didalamnya masih mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (untung-untungan/perjudian) Seperti singkong belum bisa diserahkan karena saat prosesi akad. Kemudian, antara penjual dan pembeli juga tidak mengetahui secara pasti wujud dari objek yang diperjual-belikan. Memang ada beberapa transaksi dengan cara taksiran yang dibolehkan dalam Islam, seperti halnya *juzaf* dan *khars*. Namun, dua transaksi ini ternyata berbeda dengan sistem jual beli taksiran (tebas) yang terjadi dalam praktek jual beli singkong di desa Terbanggi Iilir. Maka jelaslah, bahwa dua transaksi tersebut tidak bisa disamakan dan diterapkan dalam praktek jual beli singkong dengan sistem tebas di desa Terbanggi Iilir.²⁰

¹⁹Tri Winda Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Dengan Tebas*, Skripsi Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015

²⁰Surendi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas Studi Kasus di Desa Terbanggi Iilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah*, Skripsi Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016

Ketiga skripsi Renaldi Hidayat dengan judul “Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017, diperoleh hasil bahwa praktik borongan dalam jual beli timun di Pasar Terong diperbolehkan menurut hukum Islam, karena setelah dinjau dari rukun dan syarat jual beli, praktik tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam. Dimana *gharar* (ketidakjelasan) yang terkait objek transaksi yaitu timun berdasarkan beberapa pendapat para ulama masih tergolong dalam *gharar* yang ringan dan tidak mungkin dilepas kecuali dengan kesulitan sehingga dikecualikan dari hukum asal *gharar*.²¹

F. Kerangka Pemikiran

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²²

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli maka jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَا هَدَةً وَبَيْعٌ شَيْئٍ مَّوْصُوفٍ فِي الذَّمَّةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ
عَا عِبَةٍ لَمْ تُشَا هَدًا.

²¹Renaldi Hidayat, *Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Studi Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar*, Skripsi Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, Hlm 69

“Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya 3) jual beli benda yang tidak ada”.²³

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). *Salam* adalah jual beli barang yang ditunda yang disifati dan masih dalam tanggungan dengan bayaran yang didahulukan.²⁴

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jual beli *salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai sementara barangnya diserahkan di kemudian hari atau ditangguhkan.²⁵

Di TTP Cikajang lazim dikenal penjualan hasil panen dengan sistem pesanan salah satunya adalah kentang. Dimana PT Calbee Wings melakukan pesanan kentang yang masih di dalam tanah dengan jumlah per petak serta melakukan pembayaran di awal dan ketika kentang sudah panen maka PT Calbee Wings akan mengambil pesanan kentang yang sudah dibayar di awal ketika melakukan pesanan. Tetapi, jika kentang yang sudah dipanen tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh PT Calbee wings, maka pihak dari PT Calbee Wings akan melakukan potongan harga kepada pihak TTP Cikajang sehingga pihak TTP Cikajang harus mengembalikan sebagian uang yang sudah dibayar oleh PT Calbee Wings. Meski transaksi *salam* disahkan dalam fiqh muamalah, namun realitanya pihak TTP Cikajang merasa ada keterpaksaan dalam melakukan transaksi jual beli dengan PT Calbee wings. Tetapi, karena pihak TTP Cikajang tidak ingin kehilangan pelanggan, maka pihak TTP Cikajang masih melakukan transaksi jual beli dengan PT Calbee Wings hingga saat ini, dimana

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, Hlm 75

²⁴Tamyiez Dery (dkk), *Muamalah Edisi Revisi...*, Hlm 53

²⁵Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, Hlm 63

terdapat unsur keterpaksaan atau ketidakrelaan di dalam transaksi jual beli tersebut.

Pada jual beli, syarat yang paling penting dan harus ada dalam sebuah transaksi adalah adanya kerelaan diantara pihak-pihak yang mengadakan transaksi, dimana tidak ada pihak-pihak yang dipaksa atau merasa terpaksa dengan transaksi yang dilakukan. Seperti pada Hadits berikut Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Saw berkata “yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela”. (HR Ibnu Majah).²⁶

Selain itu dalam putusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*, tertulis bahwa jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas barang yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).²⁷ Sehingga terdapat kesenjangan antara teori dengan praktik yang terjadi di TTP Cikajang Garut.

Melihat fenomena yang terjadi di TTP Cikajang dimana masih terdapat unsur keterpaksaan pada praktik jual belinya maka, masalah ini masih perlu dikaji dan dibutuhkan penyesuaian apakah di dalam islam diperbolehkan transaksi jual beli seperti yang terjadi di TTP Cikajang.

G. Metode Penelitian

Metode yang sesuai dengan objek penelitian diperlukan agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan lebih terarah. Metode ini berfungsi dalam

²⁶Wardi Achmad Muslih, *Fiqh Muamalat...*, Hlm 180

²⁷DSN-MUI, *Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Salam*, Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2000, Hlm 3

berupaya mengarahkan penelitian agar mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana praktik jual beli kentang di TTP Cikajang Garut, serta Tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Pesanan terhadap praktik jual beli kentang di TTP Cikajang Garut.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber pertama ini merupakan sumber yang aslinya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.²⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber pertama yang ada di lapangan yaitu petani dan karyawan di TTP Cikajang Garut.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua bukan dari sumber aslinya. Sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini diperoleh dengan mempelajari dan memahami buku-buku, artikel, jurnal, dokumen perjanjian antara TTP Cikajang dengan PT

²⁸Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, Hlm 34-35

Calbee Wings, serta literatur yang berhubungan dengan judul skripsi sebagai pelengkap data.²⁹

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penulis mengumpulkan data yang ada di lokasi lapangan secara langsung yaitu di Taman Teknologi Pertanian Cikajang Garut.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan judul dari penelitian diantaranya adalah Buku Fikih Muamalah Maliyah karya Panji Adam, S.Sy., M.H., Buku Fiqh Muamalah karya Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si., dan Buku Fiqh Muamalat karya Drs. H. Ahmad Wardi Muslih.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu:

- a. Pengamatan (*Observation*), merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.³⁰ Penulis menggunakan teknik observasi langsung yaitu untuk mengetahui mengenai proses jual beli

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, Hlm 129

³⁰Dewi Rokhmah (dkk), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jember: University Press, 2014, Hlm 5

kentang yang masih di dalam tanah dengan salam yang dilakukan di TTP Cikajang.

- b. Wawancara (*Interview*), merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan.³¹ Jenis wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terpimpin dengan menggunakan pedoman, yaitu wawancara yang digunakan berpegang pada pedoman yang telah disiapkan sebelumnya. Di dalam pedoman tersebut telah tersusun pertanyaan yang akan ditanyakan secara sistematis. Dalam tahap ini wawancara dilakukan dengan dua tahap, yaitu yang pertama dilakukan terhadap responden yaitu petani di TTP Cikajang yang melakukan jual beli. Kedua, dilakukan terhadap informan, dalam hal ini pengurus TTP Cikajang yang mengetahui mengenai jual beli kentang yang terjadi di Desa Cikajang Garut.
- c. Dokumentasi, yang bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, dan melengkapi data serta informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.³²

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data sangat penting untuk mengolah data yang sudah terkumpul untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan data yang faktual untuk kemudian diperoleh makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui sah tidaknya praktik jual beli kentang yang dilakukan di TTP Cikajang.

³¹Husain Usman dan Setiady Purnomo Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial Cet.IV*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001, Hlm 73

³² Husain Usman dan Setiady Purnomo Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial...*, Hlm 74

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus sesuai dengan kumpulan fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian.³³

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak diperoleh uraian dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Karena data kualitatif yang bersifat abstrak atau tidak terukur maka, dalam memperoleh data penulis menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga penulis menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*), merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian untuk menyederhanakan data tertulis yang bersumber dari lapangan.³⁴ Reduksi ini digunakan untuk menyederhanakan data yang diperoleh untuk menyimpulkan hasil penelitian. Seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk menentukan data yang tepat.³⁵
- b. Penyajian Data (*Data Display*), dimana data yang telah diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian dipilih mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, kemudian dikelompokkan. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan mana data yang utama dan mana data pendukung.³⁶

³³ *Ibid*, Hlm 76

³⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: IKAPI, 2009, Hlm 247

³⁵ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian...*, Hlm 45

³⁶ *Ibid*, Hlm 46

- c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*), dalam sebuah penelitian, diperlukan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul, mulai dari data yang sudah direduksi atau yang belum. Kemudian dari data yang sudah disimpulkan akan memunculkan saran-saran dari peneliti kepada yang diteliti demi perbaikan-perbaikan sebagai upaya untuk melengkapi, dan memudahkan proses penelitian dilapangan, maka dibutuhkan metode, kesesuaian data, dan sistematika yang baik.³⁷

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Studi Kasus, merupakan suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar. Pada intinya studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan, dan apa hasilnya.³⁸
- b. Pendekatan Normatif, merupakan metode pendekatan terhadap masalah pelaksanaan jual beli yang ditinjau berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam islam antara lain yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits serta Fatwa DSN-MUI yang terkait dengan masalah penelitian.³⁹

³⁷Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, Hlm 249

³⁸Dewi Rokhmah (dkk), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jember: University Press, 2014, Hlm 7-8

³⁹*Ibid*, Hlm 9

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penulisan penelitian ini harus lebih terarah dan dapat tersusun secara sistematis agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca, maka penulis akan membagi bahasan dalam lima bab, yang mana dalam setiap bab membahas permasalahannya sendiri-sendiri, namun masih saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah:

Bab I Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Bab kedua ini membahas dan menguraikan konsep Teori Jual Beli *Salam* menurut Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Pesanan.

Bab III Bab ketiga ini membahas tentang Gambaran Objek Penelitian yaitu mengenai Gambaran Umum TTP Cikajang, yang terdiri dari Sejarah Berdirinya TTP Cikajang, Tata Tertib TTP Cikajang, Visi dan Misi TTP Cikajang, Motto TTP Cikajang, serta Struktur Organisasi TTP Cikajang, dan membahas tentang Praktek Jual Beli Kentang di TTP Cikajang.

Bab IV Bab keempat ini membahas inti dari pembahasan yang merupakan Analisis Tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Pesanan.

Bab V Bab kelima ini membahas Kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga Saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak – pihak lain pada umumnya.